



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.3/ 306 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja yang tinggi dan tanggung jawab dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan agar tertib serta lancarnya layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;





u

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 000.3/ 30 Tahun 2026 tentang Pembentukan Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium kepada Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA	
KABAG. HUKUM	



Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 April 2026





BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 000.3/ 306 TAHUN 2026
 TANGGAL 7 APRIL 2026

BESARAN HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG
 DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Fadhullah, ST., M.S.M	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Bireuen	Kepala	1.000.000,-	10 Bulan
2.	Suryani, S.Sos	Kasubbag. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Bireuen	Sekretaris	750.000,-	
3.	Dewi Junita, S.T	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Bireuen	Staf Pendukung	750.000,-	
4.	Ti Aminah, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Bireuen	Staf Pendukung	750.000,-	
5.	Agam Iza Awlia, ST	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Bireuen	Staf Pendukung	750.000,-	
6.	Havidh Al-Haqqi, ST	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Bireuen	Staf Pendukung	750.000,-	
7.	Idham	Penyuluh Keluarga Berencana Mahir pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Staf Pendukung	750.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

